



**SALINAN**

BUPATI TANAH LAUT  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT  
NOMOR 51 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2020 TENTANG  
PENCEGAHAN PENYEBARAN DAN PENANGGULANGAN DAMPAK  
*CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID 19)*  
TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Penanggulangan Dampak *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* perlu disesuaikan dengan kebijakan Pemerintah dan kebutuhan keadaan di Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Penanggulangan Dampak *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5679);
  5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan

Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.03/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pajak Terhadap Barang dan Jasa Yang Diperlukan Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 335);
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07.2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perkonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.07.2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor Nomor 6 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 6);
17. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 32 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 32);

18. Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.44/461-KUM/2020 2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Penanganan *Corona Virus Disease (Covid-19)* Di Kabupaten Tanah Laut;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2436/SJ tentang Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dilingkungan Pemerintah Daerah;
  2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2622/SJ tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Daerah;
  3. Surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1261/PRI.00/IV/2020 perihal Pemberitahuan;
  4. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2703/SJ Hal Penanggulangan Dampak Covid-19 di Desa;
  5. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 38 TAHUN 2020 TENTANG PENCEGAHAN PENYEBARAN DAN PENANGGULANGAN DAMPAK *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Penanggulangan Dampak *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

(Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 Nomor 38) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (11) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 4

- (1) Pencegahan Penyebaran dan Penanggulangan Dampak bencana atau wabah penyakit menular adalah kewenangan lokal berskala desa.
- (2) Pencegahan Penyebaran bencana atau wabah penyakit menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyediaan barang yang dibutuhkan Pemerintah Desa dan/atau Satuan Tugas dalam rangka kegiatan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
- (3) Penanggulangan dampak bencana atau wabah penyakit menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Desa dapat memberikan bantuan kepada masyarakat dalam rangka mencegah penurunan ketahanan sosial bagi masyarakat yang terdampak berupa:
  - a) barang untuk masyarakat; atau
  - b) bantuan langsung tunai.
- (4) Penerima bantuan hanya menerima 1 (satu) jenis bantuan dari 2 (dua) jenis bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Syarat penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah tidak menerima bantuan sosial sejenis dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.
- (6) Selain syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), penerima bantuan tidak termasuk dalam daftar penerima bantuan sosial yang telah dianggarkan dan ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sebelum terjadinya *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
- (7) Kepala Desa melaksanakan musyawarah Desa khusus untuk :
  - a) validasi dan finalisasi data;
  - b) bentuk bantuan yang diberikan kepada penerima;
  - c) kemampuan keuangan Desa untuk merealisasikan bantuan sosial; dan
  - d) menetapkan calon penerima bantuan.
- (8) Hasil musyawarah Desa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani sekurang-

kurangnya oleh Kepala Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa.

- (9) Data hasil validasi dan finalisasi dan penetapan calon penerima bantuan hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf d, dilakukan sinkronisasi data oleh Desa kepada perangkat daerah yang membidangi urusan sosial dengan melampirkan hasil musyawarah Desa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (8).
  - (10) Perangkat daerah yang membidangi urusan sosial paling lambat 2 (dua) hari sejak diterimanya data hasil validasi dan finalisasi dan penetapan calon penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), harus memberikan tanggapan hasil sinkronisasi.
  - (11) Hasil sinkronisasi dari perangkat daerah yang membidangi urusan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (10) menjadi dasar penetapan Kepala Desa mengenai penerima bantuan sosial oleh Desa setelah mendapatkan pengesahan dari Camat.
  - (12) Penetapan penerima bantuan sosial oleh Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (11) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa yang memuat antara lain :
    - a) nama penerima;
    - b) nomor Kartu Keluarga;
    - c) nomor rekening penerima;
    - d) jenis bantuan; dan
    - e) nominalisasi bantuan.
  - (13) Dalam hal Desa tidak memiliki kemampuan keuangan untuk menanggung seluruh penerima bantuan sosial yang ada di Desanya maka pemerintah Kabupaten melalui perangkat daerah yang membidangi urusan sosial akan memfasilitasi bantuan sosial dimaksud sesuai dengan hasil musyawarah Desa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c.
2. Ketentuan Pasal 7 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 7

- (1) Barang yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) adalah alat untuk :
  - a) deteksi dini;

- b) perlindungan, pencegahan penyebaran dan penularan wabah penyakit menular;
  - c) operasional kegiatan pencegahan; dan
  - d) pemberian barang kepada masyarakat.
- (2) Alat untuk deteksi dini, perlindungan pencegahan penyebaran dan penularan wabah penyakit menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b seperti alat kesehatan, alat pelindung diri, alat pencegahan penyebaran dan penularan wabah *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* lainnya.
- (3) Alat operasional kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah barang yang dibutuhkan Pemerintah Desa dan Satuan Tugas dalam rangka kegiatan pencegahan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, seperti makan minum kegiatan relawan dan petugas posko.
- (4) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) akan menjadi aset Pemerintah Desa setelah pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* ini berakhir dikecualikan untuk operasional makan minum kegiatan relawan dan petugas posko, masker dan barang habis pakai alat kesehatan dan/atau alat pencegahan penularan penyebaran.
- (5) Pemberian barang kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah berupa bahan baku pangan atau makanan olahan yang bertujuan membangun ketahanan sosial masyarakat akibat wabah *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
3. Ketentuan Pasal 8 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Bagian Kedua

#### Barang Untuk Masyarakat

#### Pasal 8

- (1) Barang untuk masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dapat berupa bahan baku pangan atau makanan olahan.
- (2) Bahan baku pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada masyarakat Desa setempat yang terdampak paling banyak sebesar Rp 600.000.00 (enam ratus ribu rupiah) dibayarkan setiap bulan paling lama 3 (tiga) bulan.



- (3) Penyedia bahan baku pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan penyedia pada Desa setempat.
  - (4) Pemberian bahan baku pangan kepada masyarakat Desa setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan per keluarga yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga penerima.
  - (5) Makanan olahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada masyarakat Desa setempat yang ditetapkan oleh Puskesmas setempat atau Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan sebagai Orang Dalam Pemantauan (ODP), yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Keterangan Domisili atau Surat Keterangan Tempat Tinggal dari Kepala Desa.
  - (6) Makanan olahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pengadaannya dilaksanakan secara swakelola oleh Desa atau dilaksanakan melalui penyedia.
  - (7) Makanan olahan yang dilaksanakan melalui penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling banyak senilai Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per bulan atau Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per hari selama masih menjalani masa isolasi atau karantina.
  - (8) Pertanggungjawaban pemberian bahan baku pangan dan swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (6) berpedoman pada ketentuan perundang-undangan tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa.
4. Ketentuan Pasal 9 diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### Bagian Ketiga

### BLT Dana Desa

### Pasal 9

- (1) Pembiayaan bantuan kepada masyarakat berupa bantuan langsung tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b, bersumber dari Dana Desa diperuntukan bagi keluarga miskin.
- (2) Bantuan langsung tunai atau BLT Dana Desa dianggarkan melalui jenis Belanja Tak Terduga pada sub bidang Keadaan Mendesak dengan menggunakan kode rekening 5.3.00.5.4.1.01.
- (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menerima BLT Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata

pencaharian/pekerjaan atau belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH)/belum terdata (*exclusion error*) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/kartu pra kerja/yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

- (4) Metode perhitungan penetapan jumlah penerima BLT Dana Desa sebagai berikut :
  - a) Desa penerima Dana Desa kurang dari Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT Dana Desa maksimal sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa;
  - b) Desa penerima Dana Desa Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT Dana Desa maksimal sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Dana Desa;
  - c) Desa penerima Dana Desa lebih dari Rp 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT Dana Desa maksimal 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa;
- (5) Mekanisme Pendataan :
  - a) melakukan pendataan dilakukan oleh Relawan Desa lawan *COVID 19*; dan
  - b) pendataan terfokus mulai dari RT, RW dan Desa.
- (6) Khusus Desa yang jumlah keluarga miskin lebih besar dari anggaran yang dialokasikan dapat menambah alokasi setelah mendapatkan persetujuan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
- (7) Penyaluran BLT Dana Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan metode nontunai (*cash less*) setiap bulan ke rekening atas nama penerima bantuan sosial yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (10) terhitung sejak ditetapkannya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020.
- (8) Masa penyaluran BLT Dana Desa adalah 3 (tiga) bulan terhitung sejak bulan April 2020.
- (9) Besaran BLT Dana Desa per bulan sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per keluarga yang dibuktikan dengan Fotocopy Kartu Keluarga.

- (10) Besaran BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dimanfaatkan untuk sesuai keperluan dan kebutuhan dasar keluarga penerima.
  - (11) Dengan mempertimbangkan ketersediaan dana di RKD, pembayaran BLT Dana Desa dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :
    - a. dalam hal ketersediaan dana pada bulan April, maka pembayaran dapat dilakukan dibulan tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (7);
    - b. dalam hal ketersediaan dana tersedia pada bulan Mei dan Juni, maka pembayaran BLT Dana Desa untuk bulan April, Mei dan Juni;
    - c. dalam hal ketersediaan dana melewati Bulan Juni, maka BLT Dana Desa tidak dapat disalurkan.
5. Ketentuan Pasal 10 ditambah 1 (satu) ayat, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB III  
PERUBAHAN APBDesa  
Pasal 10

- (1) Berdasarkan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan APBDesa.
- (2) Perubahan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pergeseran belanja bidang dan sub bidang lain menjadi bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa sesuai kebutuhan dan kemampuan Desa.
- (3) Perubahan APBDesa yang dilakukan dengan pergeseran belanja bidang dan sub bidang lain menjadi bidang penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) khusus penanggulangan bencana *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dilakukan dengan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa tanpa melalui proses evaluasi Camat.
- (4) Hasil Perubahan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari.
- (5) Dalam hal Perubahan APBDesa khusus penanggulangan bencana *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* ditambah dengan perubahan obyek pada belanja bidang dan sub bidang ke belanja bidang dan sub bidang lain, maka dilakukan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa dan melalui proses evaluasi Camat.
- (6) Dalam hal Perubahan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ditambah dengan penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa yang berpedoman pada pagu definitif, dilakukan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa dan melalui proses evaluasi Camat.

6. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Perubahan APBDesa tetap berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- (2) Dalam hal Kegiatan/Belanja Tak Terduga Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* tidak tercantum pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, maka Pemerintah Desa dapat tidak melakukan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan hanya melakukan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa.

7. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Dalam hal Kegiatan/Belanja Tak Terduga tidak tercantum pada Rencana Kerja Pemerintah Desa, maka perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa dapat digabung dengan Perubahan APBDesa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lama 1 (satu) hari untuk dibahas dan disepakati bersama dan ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (3) Setelah penetapan peraturan desa tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa, kepala desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Perubahan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (4) Pelaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dilaksanakan pada hari yang sama.
- (5) Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa Perubahan sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Desa tentang APBDesa Perubahan.
- (6) Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APBDesa Perubahan dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa Perubahan kepada Camat sebagai laporan pelaksanaan dan bahan evaluasi.

8. Ketentuan Pasal 17 pada BAB VII Ketentuan Peralihan ditambah 2 (dua) ayat sehingga Pasal 17 berbunyi :

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

- (1) Pemerintah Desa yang menganggarkan pada bidang belanja tak terduga dan melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana skala Desa khusus penanggulangan bencana wabah penyakit menular *Corona Virus Disease*

- 2019 (*Covid-19*) yang sumber dananya dari APBDesa sebelum diundangkannya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap sah.
- (2) Pemerintah Desa yang belum melakukan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana skala Desa berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
  - (3) Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan Peraturan Bupati dapat tidak melakukan perubahan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa.
  - (4) Calon Penerima yang ditetapkan sebelum diundangkannya Peraturan Bupati ini dianggap sah.
  - (5) Bagi Desa yang telah melakukan pendataan dan belum menetapkan Penerima Bantuan Sosial oleh Desa dapat berpedoman pada peraturan bupati ini dalam melakukan pendataan
9. Diantara BAB VII Ketentuan Peralihan Pasal 17 dan BAB VIII Ketentuan Penutup Pasal 18, disisipkan 1 (satu) BAB Ketentuan Lain-Lain dan 1 (satu) Pasal 17A, berbunyi sebagai berikut :

BAB VIIA  
KETENTUAN LAIN-LAIN  
Pasal 17A

- 1) Ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Penanggulangan Dampak *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku setelah ada status siaga darurat pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dicabut oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut.
- 2) Ketentuan Pajak selama masa pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagai berikut :
  - a. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ditanggung oleh Pemerintah; dan
  - b. PPh diberikan pembebasan dari pemotongan.
- 3) Pelaksanaan kegiatan BLT Dana Desa dituangkan dalam berita acara pelaksanaan yang ditandatangani Kepala Desa, BPD dan Unsur Satuan Tugas atau Relawan Desa Tanggap Covid-19.
- 4) Dalam menetapkan kriteria keluarga miskin, Desa dapat menggunakan kriteria sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Penanggulangan Dampak *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa atau menunjuk keluarga yang dianggap miskin akibat dampak dari pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sesuai sosial budaya setempat.
- 5) Penetapan kriteria sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan dalam musyawarah Desa sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (8)

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari  
pada tanggal 30 April 2020  
BUPATI TANAH LAUT,

TTD

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari  
pada tanggal 30 April 2020  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT

TTD

H. DAHNIAL KIFLI



BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2020 NOMOR 51